



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/ tanggal lahir : *****;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cirebon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat dari Posbakum PBH DPC PERADI CIREBON yang beralamat di Jl. Tuparev No. 57A Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Karena hubungan keadaan memaksa menyuruh melakukan dan turut serta melakukan persetubuhan"*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah muda(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar Terdakwa Terdakwayang beralamatkan Jl. Pekalipan No 74 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban Korban merupakan tunangan Terdakwa Terdakwa(anak dari saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2023 dan saksi korban pegawai atau bekerja ditoko milik saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Januari 2023 dengan upah atau gaji perhari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi ANDI YOSEP ketika saksi korban sudah selesai bekerja atau pada saat selesai toko ditutup.

- Bahwa saksi ANDI YOSEP yang merupakan calon mertua dan sekaligus pemilik toko dari saksi korban menyuruh Terdakwa YOHANES KEVIN untuk mempersetubuhi saksi korban dengan maksud agar saksi korban hamil dan cepat dinikahi. Dimana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Pertama : pada Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Berawal pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi di rumah saksi ANDI YOSEP dan melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang mengobrol yang mana saksi korban mendengar

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan antara saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa diruang tamu dimana saksi ANDI YOSEP mengatakan kepada Terdakwa "KALAU KAMU MAU CEPET NIKAH, KAMU HARUS BERHUBUNGAN BADAN DULU SAMA CHYNTHIA". Kemudian Terdakwa melihat saksi korban keluar dari kamar mandi lalu tangan saksi korban dipegang dan diarahkan untuk duduk diruang tamu, setelah itu saksi korban diminta untuk duduk dan saksi ANDI YOSEP mengatakan "KALAU KAMU MAU CEPET-CEPET NIKAH KAMU HARUS BERHUBUNGAN BADAN DULU SAMA KEVIN BIAR KORBAN CEPET HAMIL, TERUS BAPAK KAMU TAU KALIAN BAKAL CEPET DINIKAHIN", saksi korban menjawab dengan mengatakan "SAYA TIDAK MAU, SAYA GAMAU BERHUBUNGAN BADAN SEBELUM SAYA MENIKAH, KALAU SUDAH MENIKAH TERSERAH MAU BERHUBUNGAN BADAN JUGA", selanjutnya Terdakwa mengatakan "IYA ENNGA ENNGA" sambil menarik tangan saksi korban sebelah kanan, lalu saksi korban melepaskan tangan Terdakwa, namun tangan saksi korban ditarik oleh saksi ANDI YOSEP untuk masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa mendorong tubuh saksi dari belakang agar saksi korban bisa masuk kedalam kamar dan saksi korban sempat mencoba untuk berpegangan di pintu namun susah karena tangan saksi korban ditarik oleh saksi ANDI YOSEP dan tubuh saksi didorong oleh Terdakwa dan saksi korban hampir terjatuh dilantai kamar Terdakwa, lalu saksi ANDI YOSEP langsung mengangkat tangan saksi korban agar saksi korban tidak terjatuh dan saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk mengunci kamarnya, setelah itu saksi korban didorong hingga saksi korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya saksi ANDI YOSEP meminta saksi korban untuk melepaskan celana yang digunakan saksi korban, namun saksi korban tidak mau, kemudian saksi ANDI YOSEP menarik celana saksi korban secara paksa hingga terlepas dan melepaskan celana dalam saksi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk melepaskan celananya dan Terdakwa langsung melepaskan celananya hingga setengah telanjang. Pada saat itu saksi korban memberontak atau melawan saksi ANDI YOSEP memegang tangan saksi korban dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "UDAH CEPETAN KAMU LAKUIN MUMPUNG RUMAH SEPI, NANTI KEMAULUAN KAMU DIMASUKIN KE VAGINA KORBAN (sambil menunjuk vagina Korban)", setelah itu Terdakwa berada diatas tubuh saksi korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban secara memaju mundurkan badannya berkali-

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk mengenakan pakaiannya. Lalu menyuruh saksi korban untuk kembali keruang tamu untuk menonton, setelah itu datang istri saksi ANDI YOSEP dan merupakan Ibu dari Terdakwa. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP menyuruh saksi korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Terdakwa.

• Kedua : pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Dimana awalnya saksi korban hendak mengambil kunci dikamar Terdakwa, lalu saksi korban bergegas keluar kamar dan melihat saksi ANDI YOSEP bersama Terdakwa berada didalam ruang tamu, kemudian saksi ANDI YOSEP menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "KAMU HAMIL BELUM?" dan saksi korban menjawab dengan mengatakan "APAAN SI TERSERAH". Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk dibawa masuk kedalam kamar, namun saksi korban menolak dan kemudian saksi korban jongkok agar susah untuk tarik masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar lalu menurunkan saksi korban diatas kasur dan setelah itu datang saksi ANDI YOSEP langsung mengunci pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban dengan mengatakan "AYO VIN LAKUIN LAGI, MUMPUNG SEPI , NANTI PAPA PEGANGIN TANGANNYA", selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan saksi ANDI YOSEP menarik celana yang digunakan oleh saksi korban hingga terlepas dan saksi korban memberontak atau melawan namun saksi ANDI YOSEP memegang tangan saksi korban, lalu Terdakwa berada diatas tubuh saksi dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lalu digerakan maju mundur secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



payudara saksi korban serta mengelus-elus perut saksi korban. Setelah itu saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk mengenakan pakaiannya karena takut istrinya pulang, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa dengan mengatakan "PERBUATAN KAYA GINI BISA DILAPORIN KEPOLISI", lalu saksi ANDI YOSEP menjawab dengan mengatakan "GA ADA UNDANG-UNDANGANYA BERHUBUNGAN SEKSUAL TUH!". Setelah itu saksi korban dan Terdakwa disuruh untuk kembali keruang tamu, dan lama kemudian datang istri saksi ANDI YOSEP mengajak makan bersama, namun saksi korban meminta pulang kepada Terdakwa.

- Ketiga : pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Dimana ketika saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi di rumah saksi ANDI YOSEP, kemudian melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang menonton Televisi. Lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu saksi korban menolak namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dan diikuti oleh saksi ANDI YOSEP dibelakang saksi korban untuk masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian saksi korban didorong oleh saksi ANDI YOSEP hingga terjatuh diatas kasur lalu Terdakwa langsung melepaskan celana yang dipakainya dan saksi korban hendak kabur karena melihat pintu belum terkunci, namun pada saat saksi korban mau keluar saksi ANDI YOSEP langsung menghalanginya dan memegang lengan saksi korban dan mendorong lagi tubuh saksi korban keatas kasur. Kemudian saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk melepaskan celananya, setelah itu Terdakwa langsung berada diatas tubuh saksi korban dan langsung memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan badannya secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu saksi korban memaksa keluar dan saksi korban langsung mengenakan celananya dan langsung memaksa untuk keluar dari kamar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Keempat : pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Dimana berawal saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi dirumah saksi ANDI YOSEP, saksi korban melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu saksi korban menolak namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban yang diikuti oleh saksi ANDI YOSEP dibelakang saksi korban untuk masuk kedalam kamar tersebut. kemudian saksi korban didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh diatas kasurnya. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung berada diatas tubuh saksi korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan badannya secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya dan menyuruh saksi korban memakai pakaiannya, lalu menarik tangan saksi korban untuk keluar kamar.

• Kelima : pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Awalnya saksi ANDI YOSEP mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ bahwa kalau ingin cepet – cepet menikahi KORBAN MAGDALENA harus melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, agar KORBAN MAGDALENA cepet hamil dan kemudian dinikahi oleh YOHANES KEVIN”. Dimana pada saat saksi korban selesai menutup Toko milik saksi ANDI YOSEP dan setelah saksi korban menutup toko saksi korban langsung mandi dan pada saat selesai mandi saksi korban di suruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar namun saksi korban menolaknya dan pada saat saksi korban menolak untuk masuk kedalam kamar, saksi ANDI YOSEP memaksa saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik kedua tangan saksi korban. Setelah saksi korban, Terdakwa dan saksi ANDI YOSEP sudah berada di dalam kamar,

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi ANDI YOSEP menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, lalu saksi korban di paksa oleh saksi ANDI YOSEP untuk membuka celana yang saksi korban pakai. Setelah celana saksi korban sudah terbuka kemudian Terdakwa di paksa untuk memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan saksi ANDI YOSEP memaksa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban agar saksi korban cepat hamil, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP memegang kedua tangan saksi korban dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, kemudian saksi ANDI YOSEP dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "PIN PAPA BOLEH NGGA NYOBAIN KORBAN" dan di karenakan Terdakwa takut dimarahin oleh saksi ANDI YOSEP dan takut tidak di restui oleh saksi ANDI YOSEP akhirnya Terdakwa membolehkan saksi ANDI YOSEP menyetubuhi saksi korban asalkan spermanya di keluarkan di luar. Kemudian saksi ANDI YOSEP langsung memaksa saksi korban dan menarik tangan saksi korban dengan mengatakan "KAMU HARUS MAU DAN NURUT SAMA SAYA, KALO KAMU GAMAU, GAK AKAN SAYA NIKAHKAN SAMA KEVIN" kemudian saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk menunggu di samping pintu kamar dan berjaga agar tidak ada yang masuk. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP melepaskan celana dan celana dalamnya, dan lalu saksi ANDI YOSEP memegang kedua tangan saksi korban diatas kepala saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP mencium dan mengemut payu dara saksi korban dan lalu tangan yang satunya memegang kemaluan saksi ANDI YOSEP, dan kemudian kemaluan saksi ANDI YOSEP dimasukan ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban dibawah dan saksi ANDI YOSEP diatas. Selanjutnya digerakan maju mundur secara berkali-kali selama 15 menit, hingga kemaluan saksi ANDI YOSEP keluar sperma didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, istri saksi ANDI YOSEP atau Ibu dari Terdakwa berada didepan toko, sehingga istri saksi ANDI YOSEP dan Ibu dari Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 90/VeR.RSUD-GJ/IV/2023 tanggal 10 April 2023

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. YOSSY AGUNG ARIOSENO, SpOG Dokter pada
RSD Gunung Jati Kota Cirebon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 2. Tekanan darah : seratus lima per tujuh puluh enam millimeter air raksa.
 3. Nadi : tujuh puluh enam kali permenit.
 4. Pernapasan : dua puluh kali permenit.
 5. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius.
 6. Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak tampak kelainan
 7. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul tujuh dan pukul sebelas, celah sampai dasar, tidak tampak peradangan.
- Pemeriksaan Penunjang :
- Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil tidak tampak kelainan.
 - Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan strip dengan hasil negatif.
- Kesimpulan :
- Dari hasil pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.
 - Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul tujuh dan pukul sebelas, celah sampai dasar, tidak tampak peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Primair

Bahwa ia Terdakwa Terdakwabersama-sama dengan saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar Terdakwa Terdakwayang beralamatkan Jl. Pekalipan No 74 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Korban merupakan tunangan Terdakwa Terdakwa(anak dari saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2023 dan saksi korban pegawai atau bekerja ditoko milik saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Januari 2023 dengan upah atau gaji perhari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi ANDI YOSEP ketika saksi korban sudah selesai bekerja atau pada saat selesai toko ditutup.

- Bahwa saksi ANDI YOSEP yang merupakan calon mertua dan sekaligus pemilik toko dari saksi korban menyuruh Terdakwa YOHANES KEVIN untuk mempersetubuhi saksi korban dengan maksud agar saksi korban hamil dan cepat dinikahi. Dimana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Pertama : pada Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Berawal pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi di rumah saksi ANDI YOSEP dan melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang mengobrol yang mana saksi korban mendengar pembicaraan antara saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa di ruang tamu dimana saksi ANDI YOSEP mengatakan kepada Terdakwa "KALAU KAMU MAU CEPET NIKAH, KAMU HARUS BERHUBUNGAN BADAN DULU SAMA CHYNTHIA". Kemudian Terdakwa melihat saksi korban keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi lalu tangan saksi korban dipegang dan diarahkan untuk duduk di ruang tamu, setelah itu saksi korban diminta untuk duduk dan saksi ANDI YOSEP mengatakan "KALAU KAMU MAU CEPET-CEPET NIKAH KAMU HARUS BERHUBUNGAN BADAN DULU SAMA KEVIN BIAR KORBAN CEPET HAMIL, TERUS BAPAK KAMU TAU KALIAN BAKAL CEPET DINIKAHIN", saksi korban menjawab dengan mengatakan "SAYA TIDAK MAU, SAYA GAMAU BERHUBUNGAN BADAN SEBELUM SAYA MENIKAH, KALAU SUDAH MENIKAH TERSERAH MAU BERHUBUNGAN BADAN JUGA", selanjutnya Terdakwa mengatakan "IYA ENGGGA ENGGGA" sambil menarik tangan saksi korban sebelah kanan, lalu saksi korban melepaskan tangan Terdakwa, namun tangan saksi korban ditarik oleh saksi ANDI YOSEP untuk masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa mendorong tubuh saksi dari belakang agar saksi korban bisa masuk kedalam kamar dan saksi korban sempat mencoba untuk berpegangan di pintu namun susah karena tangan saksi korban ditarik oleh saksi ANDI YOSEP dan tubuh saksi didorong oleh Terdakwa dan saksi korban hampir terjatuh dilantai kamar Terdakwa, lalu saksi ANDI YOSEP langsung mengangkat tangan saksi korban agar saksi korban tidak terjatuh dan saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk mengunci kamarnya, setelah itu saksi korban didorong hingga saksi korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya saksi ANDI YOSEP meminta saksi korban untuk melepaskan celana yang digunakan saksi korban, namun saksi korban tidak mau, kemudian saksi ANDI YOSEP menarik celana saksi korban secara paksa hingga terlepas dan melepaskan celana dalam saksi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk melepaskan celananya dan Terdakwa langsung melepaskan celananya hingga setengah telanjang. Pada saat itu saksi korban memberontak atau melawan saksi ANDI YOSEP memegang tangan saksi korban dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "UDAH CEPETAN KAMU LAKUIN MUMPUNG RUMAH SEPI, NANTI KEMAULUAN KAMU DIMASUKIN KE VAGINA KORBAN (sambil menunjuk vagina Korban)", setelah itu Terdakwa berada diatas tubuh saksi korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban secara memaju mundurkan badannya berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk mengenakan pakaiannya. Lalu menyuruh saksi korban untuk kembali keruang tamu untuk menonton, setelah itu datang istri saksi ANDI YOSEP dan merupakan Ibu dari Terdakwa. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP menyuruh saksi korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Terdakwa.

• Kedua : pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Dimana awalnya saksi korban hendak mengambil kunci dikamar Terdakwa, lalu saksi korban bergegas keluar kamar dan melihat saksi ANDI YOSEP bersama Terdakwa berada didalam ruang tamu, kemudian saksi ANDI YOSEP menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "KAMU HAMIL BELUM?" dan saksi korban menjawab dengan mengatakan "APAAN SI TERSERAH". Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk dibawa masuk kedalam kamar, namun saksi korban menolak dan kemudian saksi korban jongkok agar susah untuk tarik masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar lalu menurunkan saksi korban diatas kasur dan setelah itu datang saksi ANDI YOSEP langsung mengunci pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban dengan mengatakan "AYO VIN LAKUIN LAGI, MUMPUNG SEPI , NANTI PAPA PEGANGIN TANGANNYA", selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan saksi ANDI YOSEP menarik celana yang digunakan oleh saksi korban hingga terlepas dan saksi korban memberontak atau melawan namun saksi ANDI YOSEP memegang tangan saksi korban, lalu Terdakwa berada diatas tubuh saksi dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lalu digerakan maju mundur secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban serta mengelus-elus perut saksi korban. Setelah itu saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk mengenakan pakaiannya karena takut istrinya pulang, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "PERBUATAN KAYA GINI BISA DILAPORIN KEPOLISI", lalu saksi ANDI YOSEP menjawab dengan mengatakan "GA ADA UNDANG-UNDANGANYA BERHUBUNGAN SEKSUAL TUH!". Setelah itu saksi korban dan Terdakwa disuruh untuk kembali keruang tamu, dan lama kemudian datang istri saksi ANDI YOSEP mengajak makan bersama, namun saksi korban meminta pulang kepada Terdakwa.

- Ketiga : pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Dimana ketika saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi dirumah saksi ANDI YOSEP, kemudian melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang menonton Televisi. Lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu saksi korban menolak namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dan diikuti oleh saksi ANDI YOSEP dibelakang saksi korban untuk masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian saksi korban didorong oleh saksi ANDI YOSEP hingga terjatuh diatas kasur lalu Terdakwa langsung melepaskan celana yang dipakainya dan saksi korban hendak kabur karena melihat pintu belum terkunci, namun pada saat saksi korban mau keluar saksi ANDI YOSEP langsung menghalanginya dan memegang lengan saksi korban dan mendorong lagi tubuh saksi korban keatas kasur. Kemudian saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk melepaskan celananya, setelah itu Terdakwa langsung berada diatas tubuh saksi korban dan langsung memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan badannya secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu saksi korban memaksa keluar dan saksi korban langsung mengenakan celananya dan langsung memaksa untuk keluar dari kamar tersebut.

- Keempat : pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Dimana berawal saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi dirumah saksi ANDI YOSEP, saksi korban melihat

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu saksi korban menolak namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban yang diikuti oleh saksi ANDI YOSEP dibelakang saksi korban untuk masuk kedalam kamar tersebut. kemudian saksi korban didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh diatas kasurnya. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung berada diatas tubuh saksi korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan badannya secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya dan menyuruh saksi korban memakai pakaiannya, lalu menarik tangan saksi korban untuk keluar kamar.

- Kelima : pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Awalnya saksi ANDI YOSEP mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ bahwa kalau ingin cepet – cepet menikahi KORBAN MAGDALENA harus melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, agar KORBAN MAGDALENA cepet hamil dan kemudian dinikahi oleh YOHANES KEVIN”. Dimana pada saat saksi korban selesai menutup Toko milik saksi ANDI YOSEP dan setelah saksi korban menutup toko saksi korban langsung mandi dan pada saat selesai mandi saksi korban di suruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar namun saksi korban menolaknya dan pada saat saksi korban menolak untuk masuk kedalam kamar, saksi ANDI YOSEP memaksa saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik kedua tangan saksi korban. Setelah saksi korban, Terdakwa dan saksi ANDI YOSEP sudah berada di dalam kamar, selanjutnya saksi ANDI YOSEP menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, lalu saksi korban di paksa oleh saksi ANDI YOSEP untuk membuka celana yang saksi korban pakai. Setelah celana saksi korban sudah terbuka kemudian Terdakwa di paksa untuk memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI YOSEP memaksa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban agar saksi korban cepat hamil, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP memegang kedua tangan saksi korban dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, kemudian saksi ANDI YOSEP dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "PIN PAPA BOLEH NGGA NYOBAIN KORBAN" dan di karenakan Terdakwa takut dimarahin oleh saksi ANDI YOSEP dan takut tidak di restui oleh saksi ANDI YOSEP akhirnya Terdakwa membolehkan saksi ANDI YOSEP menyetubuhi saksi korban asalkan spermanya di keluarkan di luar. Kemudian saksi ANDI YOSEP langsung memaksa saksi korban dan menarik tangan saksi korban dengan mengatakan "KAMU HARUS MAU DAN NURUT SAMA SAYA, KALO KAMU GAMAU, GAK AKAN SAYA NIKAHKAN SAMA KEVIN" kemudian saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk menunggu di samping pintu kamar dan berjaga agar tidak ada yang masuk. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP melepaskan celana dan celana dalamnya, dan lalu saksi ANDI YOSEP memegang kedua tangan saksi korban diatas kepala saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP mencium dan mengemut payu dara saksi korban dan lalu tangan yang satunya memegang kemaluan saksi ANDI YOSEP, dan kemudian kemaluan saksi ANDI YOSEP dimasukan ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban dibawah dan saksi ANDI YOSEP diatas. Selanjutnya digerakan maju mundur secara berkali-kali selama 15 menit, hingga kemaluan saksi ANDI YOSEP keluar sperma didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, istri saksi ANDI YOSEP atau Ibu dari Terdakwa berada didepan toko, sehingga istri saksi ANDI YOSEP dan Ibu dari Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 90/VeR.RSUD-GJ/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. YOSSY AGUNG ARIOSENO, SpOG Dokter pada RSD Gunung Jati Kota Cirebon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

8. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.

9. Tekanan darah : seratus lima per tujuh puluh enam millimeter air raksa.

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nadi : tujuh puluh enam kali permenit.

11. Pernapasan : dua puluh kali permenit.

12. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius.

13. Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak tampak kelainan

14. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul tujuh dan pukul sebelas, celah sampai dasar, tidak tampak peradangan.

➤ Pemeriksaan

Penunjang :

- Dilakukan pemeriksaan
USG dengan hasil tidak tampak kelainan.

- Dilakukan pemeriksaan
tes kehamilan strip dengan hasil negatif.

➤ Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan
kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.

- Pemeriksaan
kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul tujuh dan pukul sebelas, celah sampai dasar, tidak tampak peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Terdakwapada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar Terdakwa Terdakwayang beralamatkan Jl. Pekalipan No 74 Kel.

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalipan Kec. Pekalipan Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban Korban merupakan tunangan Terdakwa Terdakwa(anak dari saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2023 dan saksi korban pegawai atau bekerja ditoko milik saksi ANDI YOSEP anak dari (Alm) YOSEP SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Januari 2023 dengan upah atau gaji perhari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi ANDI YOSEP ketika saksi korban sudah selesai bekerja atau pada saat selesai toko ditutup.

- Bahwa saksi ANDI YOSEP yang merupakan calon mertua dan sekaligus pemilik toko dari saksi korban menyuuruh Terdakwa YOHANES KEVIN untuk mempersetubuhi saksi korban dengan maksud agar saksi korban hamil dan cepat dinikahi. Dimana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Pertama : pada Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Berawal pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi di rumah saksi ANDI YOSEP dan melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang mengobrol yang mana saksi korban mendengar pembicaraan antara saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa di ruang tamu dimana saksi ANDI YOSEP mengatakan kepada Terdakwa "KALAU KAMU MAU CEPET NIKAH, KAMU HARUS BERHUBUNGAN BADAN DULU SAMA CHYNTHIA". Kemudian Terdakwa melihat saksi korban keluar dari kamar mandi lalu tangan saksi korban dipegang dan diarahkan untuk duduk di ruang tamu, setelah itu saksi korban diminta untuk duduk dan saksi ANDI YOSEP mengatakan "KALAU KAMU MAU CEPET-CEPET NIKAH KAMU HARUS BERHUBUNGAN BADAN DULU SAMA KEVIN BIAR KORBAN CEPET HAMIL, TERUS BAPAK KAMU TAU KALIAN BAKAL CEPET DINIKAHIN", saksi korban menjawab dengan mengatakan "SAYA TIDAK MAU, SAYA GAMAU BERHUBUNGAN BADAN SEBELUM SAYA MENIKAH, KALAU SUDAH MENIKAH TERSERAH MAU BERHUBUNGAN BADAN JUGA", selanjutnya Terdakwa mengatakan "IYA

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



ENGGA ENGGA” sambil menarik tangan saksi korban sebelah kanan, lalu saksi korban melepaskan tangan Terdakwa, namun tangan saksi korban ditarik oleh saksi ANDI YOSEP untuk masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa mendorong tubuh saksi dari belakang agar saksi korban bisa masuk kedalam kamar dan saksi korban sempat mencoba untuk berpegangan di pintu namun susah karena tangan saksi korban ditarik oleh saksi ANDI YOSEP dan tubuh saksi didorong oleh Terdakwa dan saksi korban hampir terjatuh dilantai kamar Terdakwa, lalu saksi ANDI YOSEP langsung mengangkat tangan saksi korban agar saksi korban tidak terjatuh dan saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk mengunci kamarnya, setelah itu saksi korban didorong hingga saksi korban terjatuh diatas kasur, selanjutnya saksi ANDI YOSEP meminta saksi korban untuk melepaskan celana yang digunakan saksi korban, namun saksi korban tidak mau, kemudian saksi ANDI YOSEP menarik celana saksi korban secara paksa hingga terlepas dan melepaskan celana dalam saksi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk melepaskan celananya dan Terdakwa langsung melepaskan celananya hingga setengah telanjang. Pada saat itu saksi korban memberontak atau melawan saksi ANDI YOSEP memegang tangan saksi korban dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “UDAH CEPETAN KAMU LAKUIN MUMPUNG RUMAH SEPI, NANTI KEMAULUAN KAMU DIMASUKIN KE VAGINA KORBAN (sambil menunjuk vagina Korban)”, setelah itu Terdakwa berada diatas tubuh saksi korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban secara memaju mundurkan badannya berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk mengenakan pakaiannya. Lalu menyuruh saksi korban untuk kembali keruang tamu untuk menonton, setelah itu datang istri saksi ANDI YOSEP dan merupakan Ibu dari Terdakwa. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP menyuruh saksi korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Terdakwa.

- Kedua : pada Hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon. Dimana awalnya saksi korban hendak mengambil kunci kamar Terdakwa, lalu saksi korban bergegas keluar kamar dan melihat saksi ANDI YOSEP bersama Terdakwa berada didalam ruang tamu, kemudian saksi ANDI YOSEP menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "KAMU HAMIL BELUM?" dan saksi korban menjawab dengan mengatakan "APAAN SI TERSERAH". Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk dibawa masuk kedalam kamar, namun saksi korban menolak dan kemudian saksi korban jongkok agar susah untuk tarik masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar lalu menurunkan saksi korban diatas kasur dan setelah itu datang saksi ANDI YOSEP langsung mengunci pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban dengan mengatakan "AYO VIN LAKUIN LAGI, MUMPUNG SEPI , NANTI PAPA PEGANGIN TANGANNYA", selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan saksi ANDI YOSEP menarik celana yang digunakan oleh saksi korban hingga terlepas dan saksi korban memberontak atau melawan namun saksi ANDI YOSEP memegang tangan saksi korban, lalu Terdakwa berada diatas tubuh saksi dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lalu digerakan maju mundur secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban serta mengelus-elus perut saksi korban. Setelah itu saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk mengenakan pakaiannya karena takut istrinya pulang, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa dengan mengatakan "PERBUATAN KAYA GINI BISA DILAPORIN KEPOLISI", lalu saksi ANDI YOSEP menjawab dengan mengatakan "GA ADA UNDANG-UNDANGANYA BERHUBUNGAN SEKSUAL TUH!". Setelah itu saksi korban dan Terdakwa disuruh untuk kembali keruang tamu, dan lama kemudian datang istri saksi ANDI YOSEP mengajak makan bersama, namun saksi korban meminta pulang kepada Terdakwa.

- Ketiga : pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon. Dimana ketika saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi di rumah saksi ANDI YOSEP, kemudian melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang menonton Televisi. Lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu saksi korban menolak namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dan diikuti oleh saksi ANDI YOSEP dibelakang saksi korban untuk masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian saksi korban didorong oleh saksi ANDI YOSEP hingga terjatuh diatas kasur lalu Terdakwa langsung melepaskan celana yang dipakainya dan saksi korban hendak kabur karena melihat pintu belum terkunci, namun pada saat saksi korban mau keluar saksi ANDI YOSEP langsung menghalanginya dan memegang lengan saksi korban dan mendorong lagi tubuh saksi korban keatas kasur. Kemudian saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk melepaskan celananya, setelah itu Terdakwa langsung berada diatas tubuh saksi korban dan langsung memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan badannya secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu saksi korban memaksa keluar dan saksi korban langsung mengenakan celananya dan langsung memaksa untuk keluar dari kamar tersebut.

• Keempat : pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Dimana berawal saksi korban keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi di rumah saksi ANDI YOSEP, saksi korban melihat saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa sedang menonton Televisi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu saksi korban menolak namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban yang diikuti oleh saksi ANDI YOSEP dibelakang saksi korban untuk masuk kedalam kamar tersebut. kemudian saksi korban didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh diatas kasurnya. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung berada diatas tubuh saksi korban dan memasukan kemaluannya

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan badannya secara berkali-kali sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP berada di samping kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi ANDI YOSEP memegang tangan kanan saksi korban dan tangan kirinya meraba dan meremas-remas payudara saksi korban. Setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya dan menyuruh saksi korban memakai pakaiannya, lalu menarik tangan saksi korban untuk keluar kamar.

- Kelima : pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No 74 Kel/Kec Pekalipan Kota Cirebon. Awalnya saksi ANDI YOSEP mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ bahwa kalau ingin cepet – cepet menikahi KORBAN MAGDALENA harus melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, agar KORBAN MAGDALENA cepet hamil dan kemudian dinikahi oleh YOHANES KEVIN”. Dimana pada saat saksi korban selesai menutup Toko milik saksi ANDI YOSEP dan setelah saksi korban menutup toko saksi korban langsung mandi dan pada saat selesai mandi saksi korban di suruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar namun saksi korban menolaknya dan pada saat saksi korban menolak untuk masuk kedalam kamar, saksi ANDI YOSEP memaksa saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik kedua tangan saksi korban. Setelah saksi korban, Terdakwa dan saksi ANDI YOSEP sudah berada di dalam kamar, selanjutnya saksi ANDI YOSEP menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, lalu saksi korban di paksa oleh saksi ANDI YOSEP untuk membuka celana yang saksi korban pakai. Setelah celana saksi korban sudah terbuka kemudian Terdakwa di paksa untuk memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan saksi ANDI YOSEP memaksa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban agar saksi korban cepat hamil, sedangkan posisi saksi ANDI YOSEP memegang kedua tangan saksi korban dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, kemudian saksi ANDI YOSEP dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “PIN PAPA BOLEH NGGA NYOBAIN KORBAN” dan di karenakan Terdakwa takut dimarahin oleh saksi ANDI YOSEP dan takut tidak di restui oleh saksi ANDI YOSEP akhirnya Terdakwa membolehkan saksi ANDI YOSEP menyetubuhi saksi

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



korban asalkan spermanya di keluarkan di luar. Kemudian saksi ANDI YOSEP langsung memaksa saksi korban dan menarik tangan saksi korban dengan mengatakan "KAMU HARUS MAU DAN NURUT SAMA SAYA, KALO KAMU GAMAU, GAK AKAN SAYA NIKAHKAN SAMA KEVIN" kemudian saksi ANDI YOSEP menyuruh Terdakwa untuk menunggu di samping pintu kamar dan berjaga agar tidak ada yang masuk. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP melepaskan celana dan celana dalamnya, dan lalu saksi ANDI YOSEP memegang kedua tangan saksi korban diatas kepala saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi ANDI YOSEP mencium dan mengemut payu dara saksi korban dan lalu tangan yang satunya memegang kemaluan saksi ANDI YOSEP, dan kemudian kemaluan saksi ANDI YOSEP dimasukan ke dalam kemaluan saksi korban dengan posisi saksi korban dibawah dan saksi ANDI YOSEP diatas. Selanjutnya digerakan maju mundur secara berkali-kali selama 15 menit, hingga kemaluan saksi ANDI YOSEP keluar sperma didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa saksi ANDI YOSEP dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, istri saksi ANDI YOSEP atau Ibu dari Terdakwa berada didepan toko, sehingga istri saksi ANDI YOSEP dan Ibu dari Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 90/VeR.RSUD-GJ/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. YOSSY AGUNG ARIOSENO, SpOG Dokter pada RSD Gunung Jati Kota Cirebon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
2. Tekanan darah : seratus lima per tujuh puluh enam millimeter air raksa.
3. Nadi : tujuh puluh enam kali permenit.
4. Pernapasan : dua puluh kali permenit.
5. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius.
6. Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak tampak kelainan



7. Pemeriksaan
kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul tujuh dan pukul sebelas, celah sampai dasar, tidak tampak peradangan.

➤ Pemeriksaan
Penunjang :
- Dilakukan pemeriksaan
USG dengan hasil tidak tampak kelainan.
- Dilakukan pemeriksaan
tes kehamilan strip dengan hasil negatif.

➤ Kesimpulan :
- Dari hasil pemeriksaan
kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan.

- Pemeriksaan
kemaluan bagian dalam selaput dara tampak celah pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul tujuh dan pukul sebelas, celah sampai dasar, tidak tampak peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban terkait kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Yohanes Kevin alias Kevin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto karena Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto adalah ayah Terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 karena dikenalin oleh kakak ipar Saksi dan selanjutnya Saksi diajak bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menjual kerupuk dan sembako;
- Bahwa Saksi bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto setiap hari dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan hari Minggu libur;
- Bahwa Saksi menerima upah sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) setiap harinya;
- Bahwa kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa yang memaksa untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto adalah calon mertua Saksi dikarenakan Terdakwa adalah tunangan Saksi;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena bertunangan dengan Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa cara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami dan istri yaitu awalnya Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau ingin cepat-cepat menikah Saksi harus melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri agar Saksi cepat hamil dan kemudian dinikahi oleh Terdakwa. Dan pada saat Saksi selesai menutup toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, kemudian Saksi mandi dan pada saat selesai mandi Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar namun pada saat itu Saksi menolaknya dan pada saat Saksi menolak masuk ke dalam kamar Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menarik kedua tangan Saksi agar Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto berada di dalam kamar dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi, lalu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membuka paksa celana yang Saksi pakai dan setelah terbuka kemudian Terdakwa dipaksa untuk memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin milik Saksi dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa Terdakwa untuk mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Saksi agar Saksi cepat hamil. Dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian Saksi Andi Yosep anak

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alm. Yosep Sugianto dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa "Pin papa boleh ngga nyobain Korban" dan dikarenakan Terdakwa takut dimarahi oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan takut tidak direspon oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto akhirnya Terdakwa membolehkan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi asalkan spermanya di keluarkan di luar;

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membantu Terdakwa sewaktu menyetubuhi Saksi Korban Magdalena dengan cara menarik dengan keras kedua tangan Saksi Korban Magdalena dan pada saat Saksi Korban Magdalena sedang disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memegang kedua tangan Saksi Korban Magdalena sehingga Saksi Korban Magdalena tidak bisa melawannya;

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Magdalena sudah 5 (lima) kali, namun dari kejadian yang ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat) Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto hanya memegang tangan Saksi Korban Magdalena dan meraba-raba payudara Saksi Korban Magdalena dan tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Magdalena tetapi pada kejadian yang ke 5 (lima) kalinya Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ikut melakukan persetubuhan layaknya suami dan istri dengan cara memaksa Saksi Korban Magdalena;

- Bahwa Cara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena yaitu dengan cara alat kelamin Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dimasukkan ke dalam kelamin milik Saksi Korban Magdalena dengan posisi Saksi Korban Magdalena tidur di bawah dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto di atas dengan memegang kedua tangan Saksi Korban Magdalena sehingga Saksi Korban Magdalena tidak bisa melawannya;

- Bahwa pada saat Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena, Terdakwa melihat kejadiannya karena Terdakwa ada di dalam kamar itu;

- Bahwa Saksi Korban Magdalena melakukan perlawanan ketika Saksi Korban Magdalena akan disetubuhi oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa dengan cara Saksi Korban Magdalena meronta-ronta;

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa situasi rumah pada saat kejadian sepi dan hanya ada Saksi Korban Magdalena, Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa Saksi Korban Magdalena merasa sakit dibagian kemaluan Saksi Korban Magdalena;
- Kejadian persetubuhan tersebut yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di kamar milik Terdakwa;
 2. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di kamar milik Terdakwa;
 3. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kamar milik Terdakwa;
 4. Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di kamar milik Terdakwa;
 5. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto sejak tanggal 25 Januari 2023 dan diberikan upah setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ketika selesai bekerja/menutup toko;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi Korban Magdalena yang bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yaitu Sdr. Ayun;
- Bahwa Toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto merangkap tempat tinggal Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan keluarganya;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena tidak tinggal di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto setelah selesai bekerja Saksi Korban Magdalena pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena tidak menggunakan celana pendek ketika bekerja namun Saksi Korban Magdalena memakai celana pendek ketika Saksi Korban Magdalena selesai mandi dan akan pulang;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena bercerita tentang persetubuhan tersebut kepada kakak ipar Saksi Korban Magdalena yang bernama Sdri. Aprilia Listiyani dan Sdri. Aprilia menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Korban Magdalena dan selanjutnya orang tua Saksi Korban



Magdalena menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membenarkannya;

- Bahwa Saksi Korban Magdalena bertunangan dengan Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2023 di Rumah Makan yang berada di Gronggong Beber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah pergi meninggalkan rumah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023 dengan ditemani bibi dari Terdakwa yang bernama Sdri. Angel;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena dan Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari tempat tinggal namun tidak dapat sehingga Saksi Korban Magdalena tidur di jalan lalu Saksi Korban Magdalena kembali ke Cirebon dan menginap di Hotel Dewanti yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Kota Cirebon dan selanjutnya Saksi Korban Magdalena pergi ke Pangandaran dan tinggal di rumah teman Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena pergi dari rumah karena diajak Terdakwa karena takut dipisahkan dan tidak dinikahkan dengan alasan Terdakwa belum siap secara finansial untuk melangsungkan pernikahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Aman Utjari Anak dari alm. Utjari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aman Utjari menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aman Utjari dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena adalah anak Saksi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban Magdalena kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang beralamat di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;



- Bahwa Saksi Aman Utjari kenal dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa karena Terdakwa adalah tunangan anak Saksi Aman Utjari (yaitu Saksi Korban Magdalena) dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto adalah ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aman Utjari tidak mengetahui cara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada anak Saksi Aman Utjari tetapi menurut cerita anak Saksi Aman Utjari bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa Saksi Korban Magdalena untuk melakukan persetubuhan layaknya suami dan istri yaitu awalnya Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengatakan kepada Sdr. Kevin bahwa kalau ingin cepat-cepat menikahi Saksi Korban Magdalena harus melakukan badan layaknya suami istri agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan kemudian dinikahi Terdakwa. Saat itu Saksi Korban Magdalena selesai menutup toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto kemudian Saksi Korban Magdalena mandi dan setelah selesai mandi anak Saksi Aman Utjari disuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar namun Saksi Korban Magdalena menolaknya dan pada saat itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa Saksi Korban Magdalena dengan menarik kedua tangan anak Saksi Aman Utjari agar Saksi Korban Magdalena masuk ke dalam kamar dan setelah Saksi Korban Magdalena, Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto berada di dalam kamar, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban Magdalena, lalu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membuka paksa celana yang dipakai anak Saksi Aman Utjari dan setelah terbuka Terdakwa dipaksa untuk memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban Magdalena dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa Terdakwa agar mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kelamin Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa "*Pin papa boleh ngga nyobain Korban*" dan dikarenakan Terdakwa takut dimarahi oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan takut tidak direstui oleh ayahnya, akhirnya Terdakwa memperbolehkan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena asalkan spermanya dikeluarkan di luar;

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



- Bahwa setelah Saksi Aman Utjari mengetahui kejadian persetubuhan tersebut Saksi Aman Utjari langsung mendatangi rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan menanyakan perihal kejadian yang dialami Saksi Korban Magdalena dan Terdakwa bilang disuruh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto untuk menyetubuhi dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ikut memegang dan meremas payudara Saksi Korban Magdalena serta terakhir Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Magdalena, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Magdalena ada pemaksaan dengan cara ditarik-tarik tangan Saksi Korban Magdalena sampai menuju ke kamar oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan disuruh melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Korban Magdalena menjadi takut dan murung;
- Bahwa Saksi Aman Utjari mengetahui kalau Saksi Korban Magdalena telah menjadi Korban persetubuhan karena Saksi Aman Utjari mendapat cerita dari menantu Saksi Aman Utjari yang bernama Sdri. Aprilia dan Sdr. Aprilia mengetahuinya karena Saksi Korban Magdalena cerita kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Rizky Hermanto anak dari Aman Utjari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizky Hermanto menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizky Hermanto dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena adalah adik kandung Saksi Rizky Hermanto yang bernama Korban Magdalena;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban Magdalena kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang beralamat di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

- Bahwa Saksi Rizky Hermanto kenal dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa karena Terdakwa adalah tunangan adik kandung Saksi Rizky Hermanto dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto adalah ayah dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rizky Hermanto tidak mengetahui cara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada adik kandung Saksi tetapi menurut cerita adik kandung Saksi bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa adik kandung Saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami dan istri yaitu awalnya Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau ingin cepat-cepat menikahi adik kandung Saksi harus melakukan hubungan badan layaknya suami istri agar adik kandung Saksi cepat hamil dan kemudian dinikahi Terdakwa. Saat itu adik kandung Saksi selesai menutup toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto kemudian adik kandung Saksi mandi dan setelah selesai mandi adik kandung Saksi disuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar namun adik kandung Saksi menolaknya dan pada saat itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa adik kandung Saksi dengan menarik kedua tangan adik kandung Saksi agar adik kandung Saksi masuk ke dalam kamar dan setelah adik kandung Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto berada di dalam kamar, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi adik kandung Saksi, lalu adik kandung Saksi dipaksa oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto untuk membuka celana yang dipakai adik kandung Saksi dan setelah terbuka Terdakwa dipaksa untuk memasukan kelaminnya ke dalam kelamin adik kandung Saksi dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin adik kandung Saksi agar adik kandung Saksi cepat hamil dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa "*Pin papa boleh ngga nyobain Korban*" dan dikarenakan Terdakwa takut dimarahi oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan takut tidak direstui oleh ayahnya, akhirnya Terdakwa memperbolehkan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi adik kandung Saksi asalkan spermanya dikeluarkan di luar;

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



- Bahwa setelah Saksi Rizky Hermanto mengetahui kejadian persetubuhan tersebut Saksi Rizky Hermanto bersama orang tua Saksi Rizky Hermanto langsung mendatangi rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan menanyakan perihal kejadian yang dialami adik kandung Saksi dan Terdakwa bilang disuruh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto untuk menyetubuhi dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ikut memegang dan meremas payudara Saksi Korban Magdalena serta terakhir Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan terhadap adik kandung Saksi Rizky Hermanto tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Magdalena, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Magdalena ada pemaksaan dengan cara ditarik-tarik tangan adik kandung Saksi Rizky Hermanto untuk menuju ke kamar oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan disuruh melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Korban Magdalena menjadi takut dan murung;
- Bahwa Saksi Rizky Hermanto mengetahui kalau adik kandung Saksi Rizky Hermanto telah menjadi korban pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto karena awalnya Saksi Rizky Hermanto mendapat cerita dari istri Saksi Rizky Hermanto yang bernama Sdri. Aprilia dan Sdr. Aprilia mengetahuinya karena Saksi Korban Magdalena yang bercerita kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

4. Aprilia Listiyani anak dari alm. Tarmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aprilia Listiyani menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aprilia Listiyani dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena adalah adik ipar Saksi Aprilia Listiyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Korban Magdalena kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang beralamat di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Magdalena meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu bersama dengan Terdakwa dan saat Saksi Korban Magdalena pulang ke rumah Saksi Aprilia Listiyani menanyakan kemana saja dan apa yang terjadi saat Saksi Korban Magdalena meninggalkan rumah, dan saat itu Saksi Korban Magdalena bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Aprilia Listiyani tidak mengetahui cara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada Saksi Korban Magdalena tetapi menurut cerita Saksi Korban Magdalena pada tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan selama 5 (lima) kali dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan yang menimpa Saksi Korban Magdalena selanjutnya Saksi Aprilia Listiyani menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga sehingga Saksi Aprilia Listiyani dan keluarga mendatangi rumah keluarga Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan menanyakan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi namun tidak dapat titik temu permasalahan itu;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban Magdalena Terdakwa melakukan persetubuhan tujuannya agar cepat menikah sedangkan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan dengan cara mengancam Saksi Korban Magdalena jika tidak mau melakukan persetubuhan dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak akan dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Korban Magdalena menjadi takut dan murung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

5. Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim kenal dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa karena Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim sebagai Ketua RW 001 Pekalipan Kota Cirebon dan keduanya adalah warga RW 001 Pekalipan;
- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim tidak kenal dengan Saksi Korban Magdalena, tetapi menurut keterangan Saksi Korban Magdalena kalau Saksi Korban Magdalena adalah tunangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim dihubungi Ketua RT 002 yang bernama Sdri. Yeti Sumaryati yang memberitahukan ada keributan di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto. Selanjutnya Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim mendatangi rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim mendapat cerita dari Saksi Korban Magdalena dan pengakuan dari Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa bahwa adanya ruda paksa (persetubuhan) yang dilakukan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa dengan cara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Korban Magdalena dengan tujuan agar supaya cepat dinikahi karena tidak mau akhirnya Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena dengan cara mendorong keduanya untuk masuk ke dalam kamar dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengajari Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena untuk melakukan hubungan badan sambil ditonton oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dari dekat dan setelah mereka selesai kemudian Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto juga ikut melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Magdalena, yang mana sebelum Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena ada paksaan yang dilakukan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan cara menarik paksa tangan Saksi Korban Magdalena untuk melakukan persetubuhan dan saat itu Saksi Korban Magdalena sempat berpegangan pada benda sekitar namun

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



karena kalah tenaga akhirnya Saksi Korban Magdalena berhasil ditarik oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan disetubuhi. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim mengantisipasi takut terjadi apa-apa lalu Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim menghubungi Keamanan Kampung RW. 001 Pekalipan Kota Cirebon yang bernama Sdr. Irfan dan Babinsa dari TNI untuk dilakukan mediasi. Dan setelah mediasi Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa membenarkan perbuatan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan keluarga Saksi Korban Magdalena dan para pelaku yaitu kejadiannya sekitar bulan Februari 2023 di kamar rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa yang beralamat di Jl. Pekalipan No. 74 RT 002 RW 001 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. Sri Suryani (istri Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto/ibu kandung Terdakwa) awalnya hubungan Saksi Korban Magdalena dengan Terdakwa pacaran lalu bertunangan karena menikahnya masih lama akhirnya Saksi Korban Magdalena ditawari pekerjaan Sdri. Sri Suryani sebagai karyawan di toko miliknya dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa reaksi Saksi Korban Magdalena pada saat bercerita pada Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim lebih banyak diam dan menangis;
- Bahwa hasil mediasi antara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan keluarga Saksi Korban Magdalena bahwa pihak Saksi Korban Magdalena ingin melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim hadir hanya 1 (satu) kali pada mediasi yang pertama;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengakui kalau telah melakukan persetubuhan pada Saksi Korban Magdalena dengan alasan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto khilaf;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban Magdalena adalah membantu di toko dan mengirim barang-barang pesanan;



- Bahwa Toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tersebut bergerak dibidang penjualan kerupuk dan terasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim karyawan di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Korban Magdalena dan seorang laki-laki yang tidak Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim ketahui namanya;
- Bahwa pada saat mediasi Saksi Korban Magdalena tidak menyampaikan sesuatu kepada Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim karena yang berperan dalam mediasi adalah keamanan dari Desa;
- Bahwa pada saat mediasi Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan keluarganya menginginkan agar Saksi Korban Magdalena dengan Terdakwa segera dinikahkan tetapi keluarga Saksi Korban Magdalena tidak mau karena Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ikut menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim tidak mengetahui berapa kali Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa keseharian Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan warga sekitar baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa menurut keterangan Ketua RT pada saat mediasi, Saksi Korban Magdalena sering menginap di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim tidak mengetahui berapa hari Saksi Korban Magdalena menginap di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Muhammad Ayub Bin alm. Zein Ibrahim mengetahui kalau Saksi Korban Magdalena dan Terdakwa sudah bertunangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

6. Sri Suryani anak dari alm. Subandi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Suryani menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Suryani dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa terhadap Saksi Korban Magdalena;

- Bahwa Saksi Sri Suryani kenal dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa karena Saksi Sri Suryani adalah istri dari Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan juga ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Suryani kenal dengan Saksi Korban Magdalena karena Saksi Korban Magdalena adalah karyawan toko milik Saksi Sri Suryani dan juga calon menantu Saksi Sri Suryani;
- Bahwa Saksi Sri Suryani menikah dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Sri Suryani dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Terdakwa dan anak yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban Magdalena sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa mereka pacaran atas dasar suka sama suka bukan disuruh;
- Bahwa rencananya Saksi Korban Magdalena dan Terdakwa akan menikah tahun depan setelah lebaran;
- Bahwa Saksi Sri Suryani tidak mengetahui langsung tetapi menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ada di kamar yang sama dan yang ke 5 (lima) Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ikut menyetubuhi;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengakui telah menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Sri Suryani dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto masih berhubungan intim layaknya suami istri hampir setiap hari;
- Bahwa hubungan Saksi Sri Suryani dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto baik-baik saja;
- Bahwa Saksi Sri Suryani memaafkan perbuatan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tersebut dan Saksi Sri Suryani memberikan kesempatan kepada Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto 1 (satu) kali lagi;

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Sri Suryani mau menunggu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto keluar tahanan;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak pernah melakukan KDRT pada Saksi Sri Suryani;
- Bahwa Saksi Sri Suryani mengenal Saksi Korban Magdalena baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena bertunangan dengan Terdakwa pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi Sri Suryani tidak mengetahui keadaan keluarga Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena baik tapi terkadang tidak mau mendengar omongan Saksi Sri Suryani;
- Bahwa Orang tua Saksi Korban Magdalena suka datang ke toko milik Saksi Sri Suryani untuk bantu-bantu;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena suka tidur di rumah Saksi Sri Suryani karena menurut Saksi Korban Magdalena di rumah Saksi Sri Suryani lebih nyaman dibandingkan dengan di rumahnya;
- Bahwa Saksi Sri Suryani suka menasihati Terdakwa agar menjaga Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sri Suryani memang Saksi Korban Magdalena dulunya punya pacar dan menurut keterangan Saksi Korban Magdalena kalau Saksi Korban Magdalena pernah bersetubuh dengan pacarnya;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah curhat kepada Saksi Sri Suryani kalau Saksi Korban Magdalena tidak disukai di keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

7. Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, di janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dihadapkan di persidangan karena Saksi dan juga Terdakwa telah melakukan pemaksaan melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto belum pernah dihukum;



- Bahwa kejadian pemaksaan melakukan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang beralamat di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Korbannya adalah Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan dan atau pencabulan bersama anak Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang bernama Yohanes Kevin alias Kevin;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto kenal dengan Saksi Korban Magdalena karena Saksi Korban Magdalena adalah karyawan di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan juga tunangan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan anak Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut yaitu yang pertama sekitar bulan Desember 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang beralamat di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, awalnya Sdri. Korban menutup toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan ketika Saksi Korban Magdalena mau pulang Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena melakukan hubungan layaknya suami istri agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan cepat dinikahkan. Awalnya Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena menolak, namun Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa dan menarik tangan Saksi Korban Magdalena ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengatakan kembali jika Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena ingin menikah maka harus melakukan hubungan layaknya suami istri dan memasukkan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan cepat menikah. Setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa membuka celana yang dipakai Saksi Korban Magdalena sehingga Saksi Korban Magdalena hanya menggunakan setengah pakaian saja (baju), setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaiannya dan melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Saksi Korban Magdalena dengan posisi Saksi Korban Magdalena terlentang diatas kasur dengan tangan Saksi Korban Magdalena dipegangi oleh tangan kanan Saksi Andi Yosep anak dari alm.

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Yosep Sugianto dan tangan kiri Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto masuk kedalam baju Saksi Korban Magdalena untuk memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban Magdalena, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan selama 15 (lima belas) menit hingga Kevin mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi Korban Magdalena dan Saksi Korban Magdalena merasa kesakitan di bagian kemaluannya. Terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang beralamat di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Awalnya Saksi Korban Magdalena mau pulang ke rumahnya setelah bekerja, namun Saksi Korban Magdalena dipaksa oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan cara ditarik tangannya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Kevin untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan lagi terhadap Saksi Korban Magdalena, tangan kanan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memegang tangan Saksi Korban Magdalena dan tangan kiri Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto masuk ke dalam baju Saksi Korban Magdalena dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto meremas payudara Saksi Korban Magdalena dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto bilang "Vin papa boleh cobain Korban ngga? Tapi kamu jangan bilang Mama, nanti Papa dimarahin Mama" Kemudian Terdakwa jawab "Iya pa boleh". Awalnya Saksi Korban Magdalena tidak mau dan menolak tetapi Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa dan menarik tangan Saksi Korban Magdalena dan mengancam Saksi Korban Magdalena "Kamu harus mau dan nurut sama saya, kalau kamu ngga mau ga akan saya nikahkan sama Kevin", karena Saksi Korban Magdalena takut akhirnya Saksi Korban Magdalena mau melakukan dengan terpaksa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar tepatnya di depan pintu takut ada yang masuk, setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melepaskan celana dalam yang Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto gunakan hingga tidak menggunakan celana dalam, setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mencium dan mengemut payudara Saksi Korban Magdalena dan memasukan kemaluan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto kedalam kemaluan Saksi Korban Magdalena selama 15 (lima belas) menit hingga keluar sperma didalam kemaluan Saksi Korban Magdalena;

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan pada Saksi Korban Magdalena hanya 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan Saksi Korban Magdalena dan mengancam dengan perkataan "Kamu harus mau dan nurut sama Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, kalau kamu ga mau ga akan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto nikahkan sama Kevin" sehingga Saksi Korban Magdalena merasa takut";
- Bahwa Terdakwa bertunangan dengan Saksi Korban Magdalena pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto belum menentukan hari pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena karena Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto minta waktu 1 (satu) tahun untuk mengumpulkan biaya;
- Bahwa Terdakwa suka menonton film bokep;
- Bahwa yang memegang Saksi Korban Magdalena pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto selalu melihat ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena dan anak Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto Kevin cepat menikah karena keluarga Saksi Korban Magdalena tidak mau Saksi Korban Magdalena menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Magdalena karena kalau di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melihat Saksi Korban Magdalena selalu memakai pakaian dan celana yang seksi sehingga Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tergoda;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita pada Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto kalau Saksi Korban Magdalena bilang "kamu bodoh dibanding papa kamu";

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah bilang “kalau mau lagi boleh asal bayar”;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dari bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena sebagai pegawai di toko Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menerima upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban Magdalena adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena libur bekerja setiap hari Minggu;
- Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan tersebut istri Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ada di depan toko;
- Bahwa jarak toko dengan kamar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena melakukan persetubuhan tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipaksa Saksi Korban Magdalena untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang membuka celana Saksi Korban Magdalena adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa sewaktu disetubuhi Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto Saksi Korban Magdalena tidak menolak malah keenakan dan bilang kalau mau lagi boleh asal bayar;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak pernah bilang sama Terdakwa “jangan bilang mama”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada kejadian tindak pidana persetubuhan atau pencabulan;
- Bahwa pelakunya adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena adalah tunangan Terdakwa dan karyawan toko milik orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Korban Magdalena;
- Bahwa Terdakwa bertunangan dengan Saksi Korban Magdalena pada tanggal 1 Februari 2023 bertempat di Gronggong Beber Kabupaten Cirebon;

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Korban Magdalena karena Terdakwa dikenalin oleh Cici Terdakwa yang bernama Sdri. Angelina;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena mulai bekerja di toko milik orang tua Terdakwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Korban Magdalena di toko milik orang tua Terdakwa adalah bantu-bantu di toko bersama Ibu Terdakwa dan Cici Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Korban Magdalena sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan pencabulan sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan pencabulan dan persetubuhan yang pertama pada bulan Desember 2022 pukul 17.00 WIB bertempat dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa yang pertama sekira bulan Desember 2022 jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Pekalipan No. 74 Kota Cirebon pada saat Saksi Korban Magdalena menutup toko milik orang tua Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban Magdalena hendak pulang tetapi tiba-tiba Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan kami segera menikah. Awalnya Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena menolak namun Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa dan menarik tangan Saksi Korban Magdalena kedalam kamar Terdakwa, setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto bilang kalau kami ingin menikan maka harus melakukan hubungan layaknya suami istri dan memasukan sperma Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan kami akan melangsungkan pernikahan. Setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa membuka celana yang digunakan Saksi Korban Magdalena sehingga Saksi Korban Magdalena hanya menggunakan setengah pakaian saja (baju) dan setelah itu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyuruh Terdakwa untuk melepaskan pakaian Terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Saksi Korban Magdalena dengan posisi Saksi Korban Magdalena terlentang diatas kasur dengan tangan kanan Saksi Korban Magdalena dipegangi oleh tangan kanan Saksi Andi Yosep

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari alm. Yosep Sugianto dan tangan kiri Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto masuk kedalam baju Saksi Korban Magdalena untuk memegang dan meremas-remas payudara Saksi Korban Magdalena. Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluannya Saksi Korban Magdalena. Dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut, Saksi Korban Magdalena merasa kesakitan di bagian kemaluannya. Dan untuk kejadian berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. Dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Pekalipan No. 74 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dimana awalnya Saksi Korban Magdalena hendak pulang ke rumahnya selesai bekerja, namun Saksi Korban Magdalena dipaksa oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan cara ditarik tangannya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan membuka pakaiannya dan menyuruh Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan lagi terhadap Saksi Korban Magdalena dengan cara seperti kejadian sebelumnya. Dan setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Magdalena papah Terdakwa bilang "Vin papa boleh cobain korban ga?". Tapi jangan bilang-bilang mama nanti papa dimarahin mama". Karena Terdakwa takut tidak diresdai dengan Saksi Korban Magdalena maka Terdakwa menjawab "Iya pa boleh". Awalnya Saksi Korban Magdalena tidak mau dan menolak tetapi papa Terdakwa memaksa dan menarik tangan Saksi Korban Magdalena dan mengancam Saksi Korban Magdalena "Kamu harus mau dan nurut sama Terdakwa, kalau kamu ngga mau ga akan Terdakwa nikahkan sama kevin" karena Saksi Korban Magdalena takut akhirnya Saksi Korban Magdalena mau melakukan dengan terpaksa dan papa menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar tepatnya di depan pintu takut ada yang masuk, setelah itu papa Terdakwa melepas celana yang digunakannya hingga tidak menggunakan pakaian dalam, setelah itu papa Terdakwa mencium dan mengemut payudara Saksi Korban Magdalena dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluannya Saksi Korban Magdalena selama 15 (lima belas) menit hingga keluar sperma didalam kemaluannya Saksi Korban Magdalena;

- Bahwa Saksi Korban Magdalena berangkat dan pulang kerja dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban Magdalena adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ada di dalam kamar pada waktu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menarik tangan Saksi Korban Magdalena untuk masuk kedalam kamar adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa yang membuka celana Saksi Korban Magdalena adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa posisi Saksi Korban Magdalena pada saat dilakukan persetubuhan, Saksi Korban Magdalena ditudurkan di atas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa baju Saksi Korban Magdalena tidak dibuka, yang dibuka hanya celananya saja;
- Bahwa yang memegang tangan Saksi Korban Magdalena adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena berusaha menolak dan bilang sama Terdakwa jangan kita kan belum nikah;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa bisa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa reaksi Saksi Korban Magdalena pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa Saksi Korban Magdalena merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium dan meraba dada Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa yang memakai celana Saksi Korban Magdalena kembali adalah Saksi Korban Magdalena sendiri;
- Bahwa yang terlebih dahulu keluar dari kamar setelah kejadian adalah Terdakwa disusul dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada Saksi Korban Magdalena karena Terdakwa takut sama Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa pada saat kejadian Ibu kandung Terdakwa sedang pergi membeli lauk untuk makan;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena tidak merasakan senang setelah disetubuhi Terdakwa yang ada Saksi Korban Magdalena merasa kesakitan;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai dengan yang kelima dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama kecuali pada kejadian yang ketiga dilakukan di ruang tamu;
- Terdakwa mengetahui saat Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan persetubuhan pada Saksi Korban Magdalena karena Terdakwa ada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengeluarkan spermanya dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit;

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak membuka bajunya melainkan hanya membuka celananya saja;
- Bahwa keadaan lampu di kamar terang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena menciumi Saksi Korban Magdalena sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Korban Magdalena setelah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah bercerita pada Terdakwa kalau Saksi Korban Magdalena sudah pernah bersetubuh dengan pacarnya yang dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena pernah kabur dari rumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa ada saat Terdakwa dan Saksi Korban Magdalena kabur dari rumah, dan Saksi Korban Magdalena tidak melakukan persetubuhan tetapi Terdakwa hanya mencium pipi Saksi Korban Magdalena saja;
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Magdalena dikarenakan Terdakwa ingin segera menikah dengan Saksi Korban Magdalena, karena Terdakwa tidak mempunyai cukup dana sehingga Terdakwa menuruti semua ucapan papa Terdakwa agar Saksi Korban Magdalena segera hamil dan menikah dengan Terdakwa sedangkan alasan papa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena karena mamah Terdakwa tidak mau melayani papa sehingga papa melakukan persetubuhan pada Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban Magdalena akibat persetubuhan tersebut, Saksi Korban Magdalena merasakan sakit di bagian kemaluannya dan merasa takut bertemu dengan papa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut setelah bertunangan;
- Bahwa Terdakwa mencintai Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa takut dipisahkan dengan Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa yang mengajari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ikut menyetubuhi Saksi Korban Magdalena sebanyak 1 (satu) kali pada saat kejadian yang ke 5 (lima);

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamar Terdakwa pada saat kejadian tidak dikunci karena tidak ada kuncinya;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengatakan sesuatu pada Terdakwa setelah ia melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Magdalena yaitu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto bilang ke Terdakwa "awas kalau lapor ke mamamu";
- Bahwa Terdakwa tidak bilang pada Saksi Korban Magdalena kalau jangan kasih tahu siapa-siapa tentang kejadian ini;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tetap mengantar Saksi Korban Magdalena pulang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa bilang pada Saksi Korban Magdalena "cepat-cepat hamil dan Terdakwa akan bertanggung jawab";
- Bahwa Yohanes Kevin membujuk Saksi Korban Magdalena dengan mengatakan "Udah ikutin aja, biar kita cepat nikah" dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto melakukan pengancaman bahwa ia akan membunuh Terdakwa dan tidak akan menikahkan kami apabila Saksi Korban Magdalena tidak mau melakukan hubungan badan dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena berusaha menolak ketika akan disetubuhi Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa perasaan Terdakwa marah ketika melihat Saksi Korban Magdalena disetubuhi oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tetapi Terdakwa takut Terdakwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak pernah marah sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut pada Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa perasaan Terdakwa sekarang pada Saksi Korban Magdalena masih sama;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena dikasih uang oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto setelah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena setiap harinya menerima gaji sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah dimana SD Terdakwa sekolah di SD Pengampon dan sekolah SMP sedangkan untuk SMA nya Terdakwa ikut paket C;

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SMP tetapi Terdakwa tidak pernah berciuman dengan pacar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi Ibu kandung Terdakwa ada di depan toko;
 - Bahwa jarak kamar Terdakwa dengan toko kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi Korban Magdalena, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa dan karena Terdakwa takut dipukul Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto Terdakwa mengijinkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak bilang ke Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto kalau sperma Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto jangan dikeluarkan didalam;
 - Bahwa Terdakwa merasa takut dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
 - Bahwa Terdakwa pernah lapor kepada ibu kandung Terdakwa tentang persetubuhan ini dan Ibu kandung Terdakwa marah;
 - Bahwa Persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah bercerita kalau Saksi Korban Magdalena suka nonton bokep;
 - Bahwa Saksi Korban Magdalena merasa dipaksa melakukan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah meminta Terdakwa untuk berhubungan suami istri dan Terdakwa pernah digigit karena Terdakwa tidak mau;
 - Bahwa Terdakwa mau menerima Saksi Korban Magdalena apa adanya walaupun Saksi Korban Magdalena telah disetubuhi Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
 - Bahwa Terdakwa menyanggah Saksi Korban Magdalena;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai:
1. Angelina Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Angelina Putri menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Angelina Putri kenal dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto karena Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto adalah paman Saksi Angelina Putri;
- Bahwa Saksi Angelina Putri bertempat tinggal sama dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto karena sejak kecil Saksi Angelina Putri diangkat anak oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa Saksi Angelina Putri dirawat Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto sejak bayi;
- Bahwa perilaku Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto baik dalam kesehariannya;
- Bahwa perilaku Sdr. Kevin baik dalam kesehariannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek online;
- Bahwa komunikasi Terdakwa baik;
- Bahwa Terdakwa sekolah di sekolah umum;
- Bahwa sebelum Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban Magdalena, Terdakwa pernah berpacaran dengan teman SMP nya;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban Magdalena sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah menginap di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;
- Bahwa di rumah Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto Saksi Korban Magdalena tidur bersama Saksi Angelina Putri;
- Bahwa Istri Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto suka keluar rumah kalau toko sudah ditutup dengan tujuan mencari lauk untuk makan;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena pulang bekerja dari toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto antara jam 18.00WIB sampai dengan 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi Angelina Putri tidak pernah melihat Saksi Korban Magdalena keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Angelina Putri tidak mengetahui kalau Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Angelina Putri mendengar kalau Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto telah menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa menurut cerita Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto Saksi Korban Magdalena suka menawarkan diri kepada Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto cerita hal tersebut sebelum Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ditahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak bercerita tentang kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa kegiatan Saksi Angelina Putri setiap harinya membantu Ibunya Terdakwa untuk jaga toko;
 - Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto hanya memiliki 1 (satu) buah toko;
 - Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Korban Magdalena dan 1 (satu) lagi laki-laki yang bernama Sdr. Ayung;
 - Bahwa Toko tutup jam 17.00 WIB;
 - Bahwa Sdr. Ayung bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak mendapatkan gaji tetapi hanya diberi makan dan rokok saja;
 - Bahwa hubungan Saksi Angelina Putri dengan Saksi Korban Magdalena sangat dekat;
 - Bahwa Saksi Korban Magdalena pernah bercerita pada Saksi Angelina Putri kalau dia berbuat dengan Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Saksi Korban Magdalena juga bilang kalau Terdakwa ngga bisa apa-apa, goblok, ngga kaya bapanya;
 - Bahwa Istri Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto marah mengetahui kejadian ini;
 - Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak pernah ada masalah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;
2. Indra Mulyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Indra Mulyana menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto orang baik dan pendiam;
 - Bahwa Saksi Indra Mulyana tidak pernah mendengar gosip tentang Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto;

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tidak pernah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi Indra Mulyana pernah mendengar cerita dari Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto tentang Saksi Korban Magdalena yaitu sewaktu Saksi Korban Magdalena pulang dari Pangandaran, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto digoda oleh Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Indra Mulyana tidak pernah mendengar kalau Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto telah menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Bahwa Saksi Indra Mulyana tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Magdalena;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna orange;
2. 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna hijau;
3. 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna putih bermotif bunga;
4. 1 (satu) buah BH berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar jam 17.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Pekalipan No.74, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan pekalipan, Kota Cirebon. awalnya Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau ingin cepat-cepat menikah Saksi Korban Magdalena harus melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan kemudian dinikahi oleh Terdakwa. Dan pada saat Saksi Korban Magdalena selesai menutup toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, kemudian Saksi Korban Magdalena mandi dan pada saat selesai mandi Saksi Korban Magdalena disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar namun pada saat itu Saksi Korban Magdalena menolaknya dan pada saat Saksi Korban Magdalena menolak masuk ke dalam kamar Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto Saksi Korban Magdalena dengan menarik kedua tangan Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto berada di dalam kamar dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Saksi Korban Magdalena, lalu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membuka paksa celana yang Saksi Korban Magdalena pakai dan setelah terbuka kemudian Terdakwa dipaksa untuk memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin milik Saksi Korban Magdalena dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa mengeluarkan spermanya didalam kelamin Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil. Dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa "*Pin papa boleh ngga nyobain Korban*" dan dikarenakan Terdakwa takut dimarahi oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan takut tidak direstui oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto akhirnya Terdakwa membolehkan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena asalkan spermanya di keluarkan di luar;

- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membantu Terdakwa sewaktu menyetubuhi Saksi Korban Magdalena dengan cara menarik dengan keras kedua tangan Saksi Korban Magdalena dan pada saat Saksi Korban Magdalena sedang disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memegang kedua tangan Saksi Korban Magdalena sehingga Saksi Korban Magdalena tidak bisa melawannya;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang menjual kerupuk dan sembako;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto setiap hari dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan hari Minggu libur;
- Bahwa Saksi Korban Magdalena menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya;
- Bahwa Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto adalah calon mertua Saksi Korban Magdalena dikarenakan anak dari Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang bernama Yohanes Kevin (Terdakwa) adalah tunangan Saksi Korban Magdalena yang bertunangan pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan gabungan yang terdiri dari dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiaritas. Sehingga dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif dari Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 6 huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) merupakan pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “setiap orang” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, sekitar jam 17.00 WIB di rumah yang terletak di Jalan Pekalipan No.74, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan pekalipan, Kota Cirebon. awalnya Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau ingin cepat-cepat menikah Saksi Korban Magdalena harus melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil dan kemudian dinikahi oleh Terdakwa. Dan pada saat Saksi Korban Magdalena selesai menutup toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, kemudian Saksi Korban Magdalena mandi dan pada saat selesai mandi Saksi Korban Magdalena disuruh oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar namun pada saat itu Saksi Korban Magdalena menolaknya dan pada saat Saksi Korban Magdalena menolak masuk ke dalam kamar Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan menarik kedua tangan Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto berada di dalam kamar dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menutup pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban Magdalena, lalu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membuka paksa celana yang Saksi Korban Magdalena pakai dan setelah terbuka kemudian Terdakwa dipaksa untuk memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin milik Saksi Korban Magdalena dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memaksa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena cepat hamil. Dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan spermanya kemudian Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dengan nada tinggi mengatakan kepada Terdakwa "Pin papa boleh ngga nyobain Korban" dan dikarenakan Terdakwa takut dimarahi oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan takut tidak direstui oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto akhirnya Terdakwa membolehkan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto menyetubuhi Saksi Korban Magdalena asalkan spermanya di keluarkan di luar. Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto membantu Sdr. Yohanes Kevin alias Kevin sewaktu menyetubuhi Saksi Korban Magdalena dengan cara menarik dengan keras kedua tangan Saksi Korban Magdalena dan pada saat Saksi Korban Magdalena sedang disetubuhi oleh Sdr. Yohanes Kevin alias Kevin, Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memegang kedua tangan Saksi Korban Magdalena sehingga Saksi Korban Magdalena tidak bisa melawannya. Saksi Korban Magdalena bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang menjual kerupuk dan sembako;

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum Saksi Korban Magdalena bekerja di toko milik Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto setiap hari dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan hari Minggu libur. Saksi Korban Magdalena menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya. Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto adalah calon mertua Saksi Korban Magdalena dikarenakan anak Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang bernama Sdr. Yohanes Kevin alias Kevin (yaitu Terdakwa) adalah tunangan Saksi Korban Magdalena yang bertunangan pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan unsur Ad.2, maka Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dengan Saksi Korban Magdalena merupakan pasangan yang telah bertunangan, selain hubungan pekerjaan antara Saksi Korban Magdalena dengan Saksi Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang merupakan pemilik toko tempat bekerjanya dengan Saksi Korban Magdalena. Demikian pula antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memiliki hubungan anak dan ayah. Fakta hukum tersebut menggambarkan adanya relasi kuasa antara Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, Terdakwa, dan Saksi Korban Magdalena;

Menimbang, menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan dan kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, karena pengetahuan selalu punya efek kuasa. Hal ini berarti, di dalam suatu relasi antar individu maka pengetahuan akan dirinya dan orang lain di saat bersamaan dapat menciptakan kekuasaan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan dan /atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antara gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dari pengertian hukum relasi kuasa tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat benar selain menggunakan paksaan secara fisik oleh Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto terhadap Saksi Korban Magdalena dengan cara memegang tangan Saksi Korban Magdalena agar dapat dengan mudah Terdakwa dan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Saksi Korban Magdalena, terdapat pula relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto untuk



menggerakan Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban Magdalena. Meskipun demikian relasi kuasa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto bukan berarti membenarkan perbuatan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban Magdalena. Sebaliknya, dari fakta hukum di persidangan Terdakwa yang memiliki relasi kuasa dengan Saksi Korban Magdalena sebagai pasangan tunangan dan pekerja yang bekerja di toko milik Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Saksi Korban Magdalena yang tergambar dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan tenaganya terhadap Saksi Korban Magdalena agar Saksi Korban Magdalena tidak berdaya melawan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran penuh memberikan izin dan membantu Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto untuk dapat memasukan alat kelaminnya secara paksa terhadap Saksi Korban Magdalena yang telah menolak;

Menimbang bahwa terdapat beberapa pengertian dari persetubuhan dalam hukum pidana, dimana terdapat pengertian persetubuhan dianggap selesai bukan hanya saat alat kelamin pelaku masuk ke dalam alat kelamin korban melainkan harus ada sperma dari pelaku yang keluar di dalam alat kelamin korban. Akan tetapi, terdapat pula pengertian dari persetubuhan yang berpendapat persetubuhan telah selesai cukup ketika alat kelamin pelaku masuk ke dalam alat kelamin korban. Kedua pengertian hukum terkait unsur "persetubuhan" tersebut jika diterapkan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Magdalena dimana dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa yang digerakan oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban Magdalena yang diikuti oleh Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban Magdalena yang melawan, dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban Magdalena. Demikian pula dengan Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto yang telah dengan paksa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban Magdalena dan selanjutnya mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Saksi Korban Magdalena. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Magdalena;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* menunjukan Terdakwa mengambil peran sebagai yang turut melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2. Maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ad.2 ke dalam pertimbangan unsur ad.3. ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan, dan turut serta melakukan*” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah alternatif kumulatif (penjara dan/ atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Melainkan, putusan tersebut haruslah memiliki 3 (tiga) buah nilai yakni Korektif, Edukatif, dan Preventif. Selain itu, hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga dampak dari Putusan tersebut



memberikan dampak secara langsung bagi Terdakwa dan juga masyarakat secara luas agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa dengan kesadaran penuh memanfaatkan relasi kuasa yang ada yang ada pada dirinya terhadap Saksi Korban Magdalena yang berkedudukan sebagai tunangan Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang yang telah dewasa secara hukum dan memiliki kesadaran penuh tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto, walaupun sebagai seorang pria dewasa memiliki kebebasan untuk menolak apa yang diperintahkan oleh Saksi Andi Yosep anak dari alm. Yosep Sugianto. Terdakwa sebagai tunangan dari Saksi Korban Magdalena seharusnya melindungi Saksi Korban Magdalena dari tindak pidana pelecehan seksual fisik, bukan dengan berperan aktif dengan menggunakan tenaganya untuk menyetubuhi Saksi Korban Magdalena. Dalam persidangan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna hijau, 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna putih bermotif bunga, 1 (satu) buah BH berwarna merah muda bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari kejahatan. Akan tetapi mengembalikan barang bukti tersebut kepada korban juga bukan merupakan suatu kebijaksanaan karena justru akan dapat memicu kembali trauma yang dialami oleh korban, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum terkait barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat jika terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Magdalena baik secara fisik maupun mental;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan dan yang menyuruh melakukan pelecehan seksual fisik*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah muda;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Kustriyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedeh Kuraesin.